

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat membuat penetapan berdasarkan kepada pertimbangan non yuridis karena tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan kepentingan individu yang dirugikan yang dalam hal ini, individu tersebut merupakan saudara kandung. Selain itu, dasar hakim dalam membuat penetapan tersebut didasarkan atas pandangan *restorative justice* untuk pemulihan keadaan-keadaan seperti sebelum tindak pidana dilakukan. Pertimbangan hakim tersebut juga didasarkan kepada yurisprudensi hakim sebelumnya. Dilihat dari pertimbangan hakim yang demikian, maka jika dikaitkan dengan Pasal 75 KUHP jelas pertimbangan hakim tidaklah sejalan atau setidaknya tidak mempertimbangkan norma yang diatur dalam KUHP. Hal tersebut membuat penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga sangat berpotensi menghasilkan keputusan hakim yang saling bertolak belakang tergantung kepada aliran pemahaman atau kepercayaan hakim dalam hukum pidana.
2. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dilihat dari teori

kepastian hukum menyebabkan kepastian hukum sulit untuk tercapai. Hal tersebut disebabkan karena melalui penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga yang demikian hakim baik secara tidak langsung telah melakukan penerobosan ketentuan Pasal 75 KUHP sebagai suatu norma hukum untuk mencapai kepastian hukum di masyarakat. Selain itu, penerapan yang demikian akan sangat tergantung kepada pemahaman hakim dalam menilai dan menyikapi penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga tersebut, sehingga sangat mungkin antar satu kasus yang serupa hakim mempunyai penilaian dan pandangan yang berbeda tergantung kepada aliran hukum yang dipahami dan dipercayai oleh hakim tersebut.

B. Saran

1. Hakim ke depannya dalam perkara sejenis khususnya dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga diharapkan dapat memperhatikan Pasal 75 KUHP demi mencapai dan menjamin kepastian hukum sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas pidana oleh Hakim.
2. Mahkamah Agung perlu untuk melakukan penataan terhadap yurisprudensi dan panduan bagi hakim dalam hal-hal Hakim dapat menetapkan kebijaksanaannya sehingga putusan hakim yang diterapkan dapat konsisten diberlakukan.